



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/05-00/IO-TK/DPMPTSP/III/2022

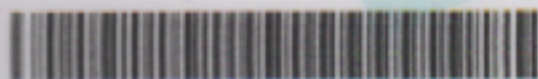
DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : TK AISYIYAH BATULABBU
Lembaga Pengelola : TK AISYIYAH BATULABBU
Alamat : Batu Labbu Kel. Lembang Gantarang Keke Kec.
Tompobulu Kab. Bantaeng
Kelurahan/Desa : Lembang Gantarangkeke
Kecamatan : Tompobulu
Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri : 1968
Pemilik/Penyelenggara : ROSMAWAR, S.Pdi

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202202301000008



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 16 Maret 2022

a.n. **BUPATI BANTAENG** Belai
Sertifikasi
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,


YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P.
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19750710 199311 1 001